

Buku Saku

**PEKERJA
MIGRAN
INDONESIA**



Ida Fauziyah

Menteri Ketenagakerjaan

MAU KERJA KE LUAR NEGERI?



JANGAN BERANGKAT
SEBELUM SIAP!



INGAT 5 SIAP



Siap Dokumen



Siap Keterampilan



Siap Fisik & Mental



Siap Bahasa



Siap Pengetahuan
Negara Tujuan

SALAM SAPA MENAKER

Halo Sahabat-sahabatku Pekerja Migran Indonesia.
Para Pahlawan Devisa, Pejuang Bangsa.

Anda semua adalah insan yang luar biasa. Orang-orang yang bangkit dan berani mengambil keputusan besar demi keluarga tercinta.

Saya sangat menghargai dedikasi dan motivasi Anda dalam menjaga asa. Saya berharap, dimanapun Anda berada, nilai-nilai luhur Ibu Pertiwi dapat dijaga.

Saya yakin, perjuangan Anda di negeri orang tidak akan sia-sia. Saya dan Kementerian Ketenagakerjaan selalu bersama Anda.

Saya doakan Anda semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

PMI Bangkit Berdaya,
Indonesia Jaya

Salam hangat dan cinta.

Ida Fauziah

Menteri Ketenagakerjaan



idafauziah



idafauziahnu



Ida Fauziah



ISI BUKU

| | | |
|----------|---|----|
| A | Siapa Pekerja Migran Indonesia | 1 |
| B | Syarat dan Dokumen yang Wajib Dimiliki untuk Bekerja ke Luar Negeri | 2 |
| C | Miliki Akun SIAPkerja, Jendela PMI, dan Safe Travel | 4 |
| D | Alur Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia | 6 |
| E | Tips Aman Kerja ke Luar Negeri | 8 |
| F | Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia | 9 |
| G | Pelindungan PMI Sebelum, Selama, dan Setelah Bekerja | 12 |
| H | Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia | 14 |
| I | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Migran Indonesia | 26 |
| J | Kontak Penting untuk Pekerja Migran Indonesia | 31 |

SIAPA PEKERJA MIGRAN INDONESIA?



Pekerja Migran Indonesia meliputi:



Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum



Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga



Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan

Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia:

- 1 WNI yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi
- 2 Pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri
- 3 WNI pengungsi atau pencari suaka
- 4 Penanam modal
- 5 ASN atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia
- 6 WNI yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara
- 7 WNI yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri

SYARAT DAN DOKUMEN YANG WAJIB DIMILIKI UNTUK BEKERJA KE LUAR NEGERI

Persyaratan Pekerja Migran Indonesia



Dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia



1 Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah



2 Surat keterangan izin suami atau istri (bagi yang sudah menikah), izin orang tua atau wali (bagi yang belum menikah) yang diketahui oleh kepala desa atau lurah



3 Sertifikat kompetensi kerja



4 Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi



5 Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat



6 Visa kerja



7 Surat perjanjian kerja



8 Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia


SEBELUM BEKERJA KE LUAR NEGERI

PASTIKAN KAMU MEMILIKI AKUN



Cara Daftar Akun SIAPkerja

- Akses www.kemnaker.go.id
- Klik menu "**Daftar**" pada bagian kanan atas halaman
- Jika belum memiliki akun, klik "**Daftar Sekarang**"
- Masukkan data Nomor Induk Kependudukan (No. KTP), nama lengkap, dan nama ibu kandung
- Klik "**Berikutnya**"
- Isi data *e-mail*, nomor *handphone*, dan *password* sesuai ketentuan
- Klik "**Daftar Sekarang**"
- Masukan **kode aktivasi** yang dikirimkan ke *e-mail* atau nomor *handphone* untuk mengaktivasi
- Akun SIAPkerja sudah aktif, berikutnya **lengkapi profil** yang diminta untuk bisa mengakses berbagai layanan SIAPkerja



Berjuang mencari nafkah di perantauan
Menjadi kebanggaan keluarga tersayang
Semoga selalu dalam lindungan & penuh keberkahan
Tetap semangat, raih masa depan cemerlang

cakep..
cakep..



J E N D E L A
Pekerja Migran Indonesia

Dapatkan informasi bekerja ke luar negeri dan yang terkait dengan Pekerja Migran Indonesia melalui aplikasi "**JENDELA PMI**"




SAFE TRAVEL dibuat dan dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri RI sebagai sumber informasi bagi Anda yang bepergian ke luar negeri

Dapat diunduh di:



ALUR PROSES PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



CPMI = Calon Pekerja Migran Indonesia

P3MI = Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia



**P3MI Mendaftarkan CPMI
untuk Mengikuti OPP**

**CPMI Mengikuti OPP dan
Menandatangani PK
di LTSA/Disnaker/BP3MI**



**CPMI Melalui P3MI
Melakukan Pendaftaran Kepesertaan
Jaminan Sosial PMI Pelindungan
Selama dan Setelah Bekerja**

**CPMI Melakukan
Pendataan Sidik Jari
Biometric Melalui
Sisko P2MI**



**P3MI Memfasilitasi
Keberangkatan CPMI**

**P3MI Melaporkan
Keberangkatan CPMI
Kepada Atnaker/PDLN
yang Ditunjuk Melalui
Portal Peduli WNI**

OPP = Orientasi Pra Penempatan
Sisko P2MI = Sistem Komputerisasi Pelindungan PMI

TIPS AMAN BEKERJA KE LUAR NEGERI



Waspadai/hindari calo/sponsor yang menawarkan cara yang tidak sesuai dengan prosedur resmi

Jangan sekali-kali memalsukan dokumen

Fotokopi semua dokumen dan simpan satu berkas untuk diri sendiri dan satu berkas untuk keluarga yang ditinggalkan

Catat dan selalu bawa alamat dan nomor telepon perwakilan Republik Indonesia

Jangan melakukan tindakan melanggar hukum, berlakulah sesuai aturan hukum dan budaya negara setempat

Jangan berbuat nekat dan di luar kontrol apalagi kabur dari tempat kerja

Jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, laporkan ke agen atau perwakilan RI

Saat pulang bawalah barang yang tidak dilarang dan jangan terima titipan/paket dalam bentuk apapun/dari siapapun jika tidak mengetahui isinya



HAK-HAK

PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki hak:

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri
4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja

7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan

8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja

9. Memperoleh akses berkomunikasi

10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja

11. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan

12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal

13. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.



KEWAJIBAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam maupun di negara tujuan penempatan



Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja



Menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan



Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan PMI kepada perwakilan Indonesia di negara penempatan



APA SAJA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBELUM BEKERJA?

- 1 Pelindungan Administratif**
 - a. Meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan
 - b. Penetapan kondisi dan syarat kerja
- 2 Pelindungan Teknis**
 - a. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi
 - b. Peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja
 - c. Jaminan sosial
 - d. Fasilitasi pemenuhan hak CPMI
 - e. Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja
 - f. Pelayanan [enempatan di LTSA
 - g. Pembinaan dan pengawasan





APA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SELAMA BEKERJA?

- a. Pendataan/pendaftaran di Atase Ketenagakerjaan
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja
- c. Fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia
- d. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan
- e. Pemberian layanan jasa kekonsuleran
- f. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum
- g. Pembinaan Pekerja Migran Indonesia
- h. Fasilitasi repatriasi atau bantuan pemulangan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI yang mengalami masalah



APA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SETELAH BEKERJA?

- 1 Fasilitasi kepulangan sampai daerah asal
- 2 Penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi
- 3 Fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia
- 4 Rehabilitasi dan reintegrasi sosial
- 5 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya

PELINDUNGAN PMI SEMAKIN DITINGKATKAN



7 Tambahan Manfaat Baru Jamsos PMI



9 Manfaat yang Santunannya Meningkat



Iuran Tetap dan Disesuaikan dengan Masa Perjanjian Kerja



Pengajuan Klaim Dipermudah

3 PROGRAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

JKK

Jaminan
Kecelakaan Kerja

JKM

Jaminan
Kematian

JHT

Jaminan
Hari Tua

Pelajari Lebih Lengkap
Manfaat Jamsos PMI

Scan QR Code



Sumber Hukum: **Peraturan Menaker Nomor 4 Tahun 2023**
tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

7 TAMBAHAN MANFAAT BARU

Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia



1 Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan di Negara Tujuan Penempatan Akibat Kecelakaan Kerja

Maksimal Rp 50 juta



2 Homecare (paling lama 1 tahun)

Maksimal Rp 20 juta



3 Penggantian Alat Bantu Dengar

Maksimal Rp 2,5 juta



4 Penggantian Biaya Kacamata

Maksimal Rp 1 juta

5



Bantuan PHK Sepihak
Maksimal Rp 1,5 juta

6



A. Bantuan bagi PMI yang Ditempatkan Tidak Sesuai Perjanjian Kerja
Maksimal Rp 25 juta

B. Penggantian Biaya Transportasi
Maksimal Rp 15 juta

7



Bantuan bagi PMI yang Mengalami Pemerkosaan
Maksimal Rp 50 juta

9 PENINGKATAN NILAI MANFAAT

Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia



1

Santunan Kematian JKM

Sebelum & Setelah Bekerja

Rp 42 juta

Selama Bekerja

Rp 85 juta



2

Santunan Berkala Cacat Total Tetap

Rp 4,8 juta naik menjadi

Rp 12 juta



3

Gigi Tiruan

Maks. Rp 3 juta naik menjadi

Maks. Rp 5 juta



4

A

Transportasi Darat, Sungai, Danau

Maks. Rp 1 juta naik menjadi

Maks. Rp 5 juta

**B**

Transportasi Laut

Maks. Rp 1,5 juta naik menjadi

Maks. Rp 2 juta

**C**

Transportasi Udara

Maks. Rp 2,5 juta naik menjadi

Maks. Rp 10 juta

**5**

Risiko Gagal Berangkat

Maks. Rp 7,5 juta naik menjadi

Maks. Rp 10 juta

**6**

Risiko Gagal Ditempatkan

Rp 7,5 juta dan penggantian tiket pesawat maks. Rp 10 juta naik menjadi

Rp 25 juta dan penggantian biaya transport maks. 15 juta

**7**

Pemulangan PMI Bermasalah

Penggantian tiket pesawat maks. Rp 10 juta naik menjadi

Maks. Rp 15 juta

**8**

Pemulangan Akibat Kecelakaan Kerja

Penggantian tiket pesawat maks. Rp 10 juta naik menjadi

Maks. Rp 15 juta

9 Pendidikan Anak

TK/ sederajat

Rp 1,2 juta

Rp 1,5 juta
Maks. 2 tahun

SD/ sederajat

Rp 1,2 juta

Rp 1,5 juta
Maks. 6 tahun

SMP/ sederajat

Rp 1,8 juta

Rp 2 juta
Maks. 3 tahun

SMA/ sederajat

Rp 2,4 juta

Rp 3 juta
Maks. 3 tahun

Pendidikan Tinggi
Maksimal Strata 1

Rp 3 juta

Rp 12 juta
Maks. 4 tahun



Nominal tersebut berlaku untuk tiap anak/tahun, maksimal 2 anak



MANFAAT JAMSOS PMI YANG TETAP ADA

Santunan Cacat

1 A. Cacat Anatomis = % tabel* x Rp 142 juta

B. Cacat Fungsi = % berkurang fungsi* x % tabel* x Rp 142 juta

C. Cacat Total Tetap = Rp 100 juta



*Tabel dapat dilihat pada lampiran II Permenaker No.4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

2 Santunan Kematian Akibat Kecelakaan Kerja Rp 85 juta

3 Biaya Rehabilitasi Pembelian Alat Bantu (Orthese) dan/atau Alat Ganti (Prothese) Akibat Kecelakaan Kerja*



*Sesuai harga yang ditetapkan pusat rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah + 40% dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik

4 Kerugian Atas Tindakan Pihak Lain Maksimal Rp 10 juta

Bantuan PHK Akibat Kecelakaan Kerja

5 A. Mulai saat bekerja s/d kurang dari 6 bulan = Rp 2 juta

B. Masa kerja 6 bulan s/d kurang dari 12 bulan = Rp 3 juta

C. Masa kerja 12 bulan atau lebih s/d 1 bulan sebelum perjanjian kerja berakhir = Rp 5 juta

MANFAAT PROGRAM JAMINAN HARI TUA



- ✓ Besarnya manfaat program JHT bagi CPMI atau PMI, sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.
- ✓ Pengembangan nilai manfaat program JHT tetap dapat dilanjutkan setelah peserta mengakhiri perjanjian kerja dan manfaat program JHT belum dibayarkan sekaligus.

Contoh Simulasi Manfaat Program JHT*

| Iuran | Akumulasi Saldo dengan Masa Kepesertaan | | |
|------------|---|---------------|----------------|
| | 2 Tahun | 5 Tahun | 20 Tahun |
| Rp 50.000 | Rp 1.263.313 | Rp 3.405.170 | Rp 20.376.894 |
| Rp 300.000 | Rp 7.579.875 | Rp 20.431.022 | Rp 122.261.365 |
| Rp 600.000 | Rp 15.159.750 | Rp 40.862.043 | Rp 244.522.731 |

*Perhitungan menggunakan asumsi pengembangan JHT sebesar 5 persen.

IURAN TETAP DAN DISESUAIKAN DENGAN MASA PERJANJIAN KERJA

JKK Jaminan Kecelakaan Kerja + **JKM** Jaminan Kematian

SEBELUM BEKERJA KE NEGARA TUJUAN

Rp 37.500

SELAMA DAN SETELAH BEKERJA^{*)}



6 Bulan

Rp 108.000



12 Bulan

Rp 189.000



24 Bulan

Rp 332.500

Catatan: Tambahan masa perjanjian kerja dinilai
Rp 13.500 per-bulan^{**)}

JHT Jaminan Hari Tua

Rp 50.000

Rp 100.000

Rp 200.000

Rp 300.000

Rp 400.000

Rp 500.000

Rp 600.000



*) PMI perseorangan hanya membayar iuran selama dan setelah bekerja

***) Iuran untuk PMI yang memiliki perjanjian kerja awal melebihi 24, 12 dan 6 bulan

PENGAJUAN KLAIM JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA **SEMAKIN MUDAH & CEPAT**

Metode dan Tempat Pengajuan Klaim Jaminan Sosial

Daring dan luring, melalui:



Kantor Cabang/Unit Layanan
BPJS Ketenagakerjaan



<http://eklaim-pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id>

Yang Mengajukan Klaim Jaminan Sosial




1. CPMI/PMI
2. Keluarga
3. Pelaksana Penempatan
4. Perwakilan RI
5. Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan
6. Dirjen Binapenta dan PKK



TATA CARA DAFTAR & BAYAR

JAMINAN SOSIAL PMI DI DALAM NEGERI



KANAL PEMBAYARAN



*) Pendaftaran ulang masa perlindungan sebelum bekerja, bagi CPMI yang sudah melebihi 5 bulan

**) Pendaftaran dilakukan 1 bulan sebelum keberangkatan

TATA CARA DAFTAR & BAYAR

JAMINAN SOSIAL PMI DI LUAR NEGERI



KANAL PEMBAYARAN

Kanal Elektronik



Kanal Fisik



TERLINDUNGI DI SETIAP LANGKAH DENGAN K3



Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

PENTINGNYA K3

- Mencegah kecelakaan dalam bekerja
- Mencegah penyakit yang timbul setelah melakukan pekerjaan
- Memberikan kenyamanan dalam bekerja
- Melindungi Pekerja Migran Indonesia dari kejadian yang tidak diinginkan dalam pekerjaan
- Memahami cara bekerja secara aman



UTAMAKAN
KESELAMATAN
DAN KESEHATAN
KERJA

JENIS BAHAYA DOMESTIK YANG DAPAT DIHADAPI PMI



BAHAYA FISIKA

Bekerja pada suhu tinggi atau rendah, pada suara yang bising, getaran, pencahayaan tidak baik, dan sebagainya



BAHAYA PSIKOSOSIAL

Hubungan dengan majikan yang kurang harmonis, kurang istirahat, pelecehan seksual, perbedaan bahasa dan budaya, dan sebagainya



BAHAYA ERGONOMIK

Posisi bekerja yang tidak nyaman, terlalu lama berdiri/duduk, mengangkat beban terlalu berat, pekerjaan yang monoton, dan sebagainya



BAHAYA BIOLOGIS

penyakit yang disebabkan oleh virus, misalnya HIV/AIDS, influenza, COVID-19. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri, misalnya TBC. Penyakit yang disebabkan oleh gigitan binatang, dan sebagainya



BAHAYA KIMIA

Penggunaan bahan-bahan kimia seperti pembersih lantai, pemutih pakaian, sabun, pestisida, dan sebagainya

CARA CEGAH KECELAKAAN KERJA & PENYAKIT AKIBAT KERJA

1 Mengenal bahaya-bahaya dari peralatan mesin dan bahan yang digunakan



2 Menerapkan cara bekerja yang aman dan nyaman



3 Menggunakan peralatan dan bahan yang layak/aman



4 Menggunakan alat pelindung diri yang diperlukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, misalnya menggunakan masker, menggunakan celemek, sarung tangan, alas kaki, dan sebagainya



5 Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan makan makanan bergizi dan seimbang, aktivitas fisik, istirahat cukup, mengendalikan stres, mengonsumsi vitamin bila diperlukan, dan sebagainya



PELINDUNGAN PMI DAN KELUARGANYA

Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) adalah program yang dirancang di desa asal Pekerja Migran Indonesia secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait untuk memberdayakan, melindungi dan melayani Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.



JUMLAH DESMIGRATIF SEMAKIN MENINGKAT TIAP TAHUN

2016

2 Provinsi
2 Kabupaten
2 Kecamatan
2 Desa

2018

10 Provinsi
65 Kabupaten
117 Kecamatan
130 Desa

2021

11 Provinsi
50 Kabupaten
50 Kecamatan
51 Desa

2017

10 Provinsi
60 Kabupaten
109 Kecamatan
120 Desa

2019

11 Provinsi
75 Kabupaten
139 Kecamatan
150 Desa

2022

13 Provinsi
50 Kabupaten
50 Kecamatan
50 Desa



KONTAK KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENYEDIAKAN LAYANAN PENGADUAN PMI

1. Pelayanan Pengaduan PMI (Crisis Centre) BP2MI

- Datang langsung ke Badan Pelindungan PMI (BP2MI) Jalan MT Haryono Kav 52 Pancoran Jakarta Selatan atau Unit Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis BP2MI
- Media sosial instagram @BNP2TKI, Twiter @BNP2TKI, Facebook @BNP2TKI atau melalui telepon dari luar negeri/ Fax ke 021 2924 4800 dan dari dalam negeri Fax 0 800 1000
- Kirim surat ke BP2MI Jalan MT Haryono Kav 52 Pancoran, Jakarta Selatan, 12770
- Email ke halotki@bnp2tki.go.id atau aplikasi e-pengaduan

2. Kementerian Luar Negeri

Telp. (021) 344 1508 ext. 3009 / (021) 381 3152
Email: pwni@kemlu.go.id

3. Kementerian Sosial

Telp. (021) 3160065

4. Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri

Telp. (021) 7256085

5. Hotline Kementerian Ketenagakerjaan

Telp/SMS: 0821 24 333 888 atau 999. Fax. (021) 52902045

6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Telp./Fax: (021) 351 7038

KONTAK PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

1. Kantor Perwakilan Bahrain

Villa 2113, Road 2432, Juffair
324, Manama Kingdom of
Bahrain PO. BOX.75109.
Telp.+973 1740 0164
Fax.+973 1740 0267

2. Kantor Perwakilan Hong Kong

127-129 Leighton Road, 6-8
Keswick Street, Causeway Bay,
Hong Kong SAR.
Telp. +852 3651 0201
Fax. +852 2895 0139
Nama Pejabat Staf Teknis:
Rikhe Purnamasari
(+852 6141 3486)
naker@cgrihk.com

3. Kantor Perwakilan Brunei Darussalam

KBRI Bandar Seri Begawan
Simpang 336-43, Jalan
Kebangsaan, Kp. Kawasan
Diplomatik, Mukim Kianggeh
Bandar Seri Begawan BS8111
Telp. (673) 2330180,
Fax (673) 2330646, Hotline
Ketenagakerjaan: +6737109542
Nama Pejabat Atase
Ketenagakerjaan:
Archimidiyanto Tjipto Martadi
(+6281807998548)
archibinapenta@gmail.com
www.kemlu.go.id/bandarseribegawan
bsbegawan.kbri@kemlu.go.id
kbribsb@brunet.bn

4. Kantor Perwakilan Yordania

13 Ali Seedo Al Kurdi Street Al
Sweifieh, Amman 11181
Telp. +962 6 592 6908
Fax. +962 6 592 6796
Hotline: +962 779150407
Nama Pejabat Atase
Ketenagakerjaan:
Yudi Hermawan
(+962779081135)
atnaker.amman@kemlu.go.id

5. Kantor Perwakilan Korea Selatan

380 Youidaebang-ro,
Youngdeungpo-gu, Seoul,
07342
Telp +82 10-9375-1185
Nama Pejabat Atase
Ketenagakerjaan:
dr. Yessie Kualasari, MKK,MKKK
(+82 10-9375-1185)
naker.seoul@gmail.com

6. Kantor Perwakilan Kuwait

Daiya Blok 1 Rashed Ibn Ahmed
Al-Roumi Sreet, Bulding No. 2
Telp. +965 2253 1021/25
Fax.+965 2253 1024
Hotline: +965 9720 6060
Hotline Ketenagakerjaan:
+965 9780 9760
Nama Pejabat Atase
Ketenagakerjaan: Ratna Sari Dewi
(+96596907985)
kuwait.kbri@kemlu.go.id
atnaker.kuwait@kemlu.go.id

7. Kantor Perwakilan Malaysia Kuala Lumpur

Nomor 233, Jalan Tun Razak
50400 Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur,, Malaysia
Telp.+60 3 2116 4000
Hotline WA KBRI :
+60175007047, +60176240500
Nama Pejabat Atase
Ketenagakerjaan:
Erga Grenaldi
(+60122881266)
info@nakerkbrikl.com

8. Kantor Perwakilan Malaysia Johor Baru

Nomor 46 Jalan Taat Of Jalan
Tun Abdur Razak 80100
Johor Baru
Telp. +60 1 9790 2000
Fax +60 1 9775 1572,
+60 1 9775 1573.

9. Kantor Perwakilan Malaysia Kinabalu

Lorong Kemajuan,
Karanmungsing 88000 Kota
Kinabalu, Sabah PO BOX 11596,
88817.

10. Kantor Perwakilan Malaysia Kuching

Lantai 6, Bangunan Binamas
Nomor 1, Jalan Pandungan
93100 Kuching Sarawak.
Telp. +60 82 241 734,
+60 82421 734

11. Kantor Perwakilan Malaysia Tawau City

Jalan Sin On, Mail 2.5 Tawau.
Telp. +60 897 52869

12. Kantor Perwakilan Qatar

Al Salmiya Street No.21, Zone
66, Street 943, Onaiza, P.O. Box
22375, Doha
Telp. +974-4465 7945, 4466
4981, 3332 2875 (Hotline),
Fax +974-44657610
Nama Pejabat Atase
Ketenagakerjaan:
Dendy Indawan Karno Putranto
(+97455561357)
atnaker.doha@kemlu.go.id

13. Kantor Perwakilan Saudi Arabia Riyadh

Riyadh Diplomatic Quarter
PO BOX 94343 Riyadh 11693
Telp. +966 1 488 2800,
+966 1 488 2131,
+966 1 488 2281
Fax. +966 1 488. 2966
Nama Pejabat Atase
Ketenagakerjaan:
Suseno Hadi
(+966504907969).
atnaker.riyadh@kemlu.go.id
Hotline Ketenagakerjaan:
+966569094526
Hotline Kekonsuleran:
+966569173990
IG: @atnaker.riyadh

14. Kantor Perwakilan Saudi Arabia Jeddah

4653, Al Mualifin Street, Al Rehap District/5 PO BOX 10 Jeddah 23344, Kingdom Of Saudi Arabia
Telp. +966 12 6711271
Fax. +966 12 6730205
Hotline: +966 50 360 9667 / +966 50 596 6623
Nama Pejabat Atase
Ketenagakerjaan: Kholid Ibrahim (+966-55-5861377)
kholidibrahim@kjrijeddah.id

15. Kantor Perwakilan Singapore

7 Chatsworth Road Singapore 249761.
Telp (65) 6737 7422
Fax. (65) 6737 5037 / 6235 5783 . Hotline: +65 9295 3964
Nama Pejabat Atase
Ketenagakerjaan:
Tantri Darmastuti (+6594237172)
labour@indonesianembassy.sg

16. Kantor Perwakilan Uni Emirat Arab

42 Al Yaqout St - Al Rawdah - Al Ma'arid - Abu Dhabi
Hotline KBRI +971-566156259 / +971-565115193
Nama Pejabat Atase
Ketenagakerjaan: Alamsyah (+971543117915)
nakerkbriabudhabi@gmail.com

17. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI)

6F Nomor 550, Rui Guang Road, Neihu Distric, Taipei.
Telp. +886 2 8752 6170
Fax. +886 2 8752 3706
Hotline: +886985109202, +886966536082, +886982690962
Nama Pejabat Kepala Bidang Ketenagakerjaan:
Purwanti Uta Djara (+886975578727)
purwantiutadjara@yahoo.com

18. Kantor Perwakilan Syria

Mazzech, Eastern Villas, Madina Al Munnawara Street 132 Block Nomor 270/A Building Nomor 26 Damascus, PO BOX 3530
Telp.+ 963 11 611 9630, +963 11 611 9631
Fax +963 11 611 9632

19. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab

Al Hudaiba, Community 322, Villa No. 1, Bur Dubai, United Arab Emirates (PO BOX 73759)
Telp +971-4398-5666 / +971-4398-0804
Hotline Pelindungan : +971-564170333, +971-563322611
dubai.kjri@kemlu.go.id / indocons@emirates.net.ae



Sinergi Inklusif untuk PMI di Korea Selatan, Incheon

Ibu Ida Fauziyah
bersama
Pekerja Migran Indonesia



Menaker menyapa PMI di shelter KBRI Riyadh



Bincang Hangat Menaker dengan PMI di Malaysia



Menyapa para PMI di shelter KBRI Yordania



Pelepasan PMI Sektor Domestik melalui SPSK



KEMNAKER

 kemnaker.go.id

  [kemnaker](https://www.tiktok.com/@kemnaker)  [@KemnakerRI](https://twitter.com/KemnakerRI)

  **Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia**